



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1124 TAHUN 2015

TENTANG

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;

Y

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Keputusan Gubernur Nomor 751 Tahun 2015 tentang Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta

Y

- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. meneliti dan memeriksa keabsahan berkas-berkas kelengkapan administrasi berupa Keputusan Kepengurusan Partai, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keputusan Autentifikasi hasil penetapan Pemilu di KPU Provinsi DKI Jakarta dan syarat-syarat administrasi pengajuan bantuan keuangan lainnya;
 - b. membuat Berita Acara Verifikasi Kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan; dan
 - c. melaporkan hasil verifikasi kepada Gubernur secara bertahap.
- KETIGA : Untuk mendukung kelengkapan tugas Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Ketua Tim dapat mengangkat Sekretariat sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim dan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta